



LAMPIRAN

P U T U S A N .

No. 409/Pid.3/2001 Pt., Smg.,

DENI KEMADIAN BERDASARKAN KEJURUAN ERIS -MARA ESA .

Pengadilan Negeri di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini da - lam perkara terdakwa :

Terdakwa : ROCH KARMADI bin ROCHMAD ;
Tempat tinggal : Jl. Puspunjolo Timur IX No.12 Rt.06/02 -
Bojongsalomon ;
Lahir di : Semarang ;
umur : 46 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Kristen ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Penjaga malam Bus Pariwisata ;
Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Juni 2001 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat berita acara pemeriksaan yang bersang - kutan ;

Telah memperhatikan surat peninjauan perkara dari Jaksa Pe - nuntut Umum ;

Telah mendengarkan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar segala sesuatunya selama pemeriksaan dipere - sidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokok - nya agar supaya Pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai be - rikut :

" Menyatakan terdakwa Roch Karmadi bin Rochmad terbukti secara - sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinia - yan terhadap Istrinya yang sah menurut UU sebagaimana diatur dan diuraikan pidana dalam pasal 356 ke-1 jo. pasal 351 ayat(1) KUHP ;

" Menghukum terdakwa Roch Karmadi bin Rochmad dengan pidana pen - jara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi - nese tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

" Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau cutter ga - gang warnakuning dirampas untuk dimusnahkan ;

" Menetapkan

" menetapkan supaya terdakwa Roch Karmadi bin Rochmad membayar - biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan - yang menyatakan dirinya agar dihukum seingan-ringannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya dan masih akan bertanggung jawab terhadap anak dan istri ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipertanggungjawabkan dengan dakwaan sebagai berikut : Pada :

- Bahwa terdakwa Roch Karmadi bin Rochmad pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjolo Timur Gang I Semarang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah menyunyot kepala samping kanan, pelipis atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanannya sudah direncanakan terlebih dahulu untuk menimbulkan persoalan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau untuk menimbulkan sesuatu luka (Penderitaan) yang dilakukan terhadap istrinya yang sah (saksi korban) yang bernama : SUKAYATI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Kerena terdakwa telah lama memendam kejangkelan-kejangkelan pada istrinya (saksi korban) dimana setelah menikah tahun -- 1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Candra Ade -- Pradebyo, dalam kehadiran rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan yaitu keretakan, bahkan sudah pisah ranjang selama 4 -- (empat) tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk -- memberi pelajaran terhadap istrinya supaya dibuat luka, dimana kalau istrinya sudah sakit barulah akan menghargai terdakwa ;

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 Wib., terdakwa melihat istri dan anaknya keluar dari rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menyusul dan bertanya mau kemana, dijawab istri terdakwa mau kepasar johan untuk beli baju -- mengaji anaknya, terdakwa mengajak istri dan anaknya makan tapi istrinya tidak mau, lebih baik dikasih uang saja, anak terdakwa mau makan asal mengajak ibunya, akhirnya terdakwa dan anaknya makan soto sedangkan istrinya tidak makan hanya minum teh kunyahan anaknya, setelah selesai makan istri membayarnya ;

Kemudian terdakwa mengejar istrinya dan langsung menyekop leher

- istrinya

istrinya kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau cutter dengan gangan kuning, yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu dari kantong celananya selanjutnya dengan emosi -- tinggi langsung menyayat muka dan bagian mulut korban -- menangkis dengan tangannya akibatnya tangan korban luka saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekap leher -- korban ;

Karena anak terdakwa CANDRA ADE PRADEBYO berteriak-teriak maling-maling, berulah terdakwa melepaskan korbannya, karena merasa mendekat dan memukul terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata /tajam dasar * teraba tulang krepitasi, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka bibir pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terdakwa sayatan pisau kator hingga mengeluarkan darah, sehingga korban berhalangan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari (menurut visum et repertum rumah sakit Haryati Semarang tertanggal 18 Juni 2001) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 356 angka 1-a KUHP.;

SUBSIDIAIR :

- Se hwa terdakwa ROHM KARMADI bin ROCHMAD pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekira pukul 11.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjolo Timur Gang I Semarang atau setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang telah menyayat kepala samping kanan, pelipis kiri, bibir atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan sesuatu luka (Pempunioysan) perbuatan tersebut dilakukan terhadap istrinya yang sah (saksi korban) yang bernama Suryati perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan -- cara sebagai berikut ;

Karena terdakwa telah lama memendam kejangkelan-kejangkelan --

pada istrinya (Saksi Korban) dimasa setelah menikah tahun 1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Condora Ade Pradibyo dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan ya itu keretakan bahkan sudah pisah ranjang selama 4 tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap istrinya supaya dibuat luka, dimana kalau istrinya sudah cacat berulah akan menghargai terdakwa ;

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 Wib., terdakwa melihat istri dan anaknya keluar dari rumah orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa menyusul dan bertanya mau kemana dijawab istri terdakwa mau kepasar johan untuk membeli baju mengaji anaknya. Terdakwa mengajak istri dan anaknya makan, tetapi tidak mau lebih baik diasin uangnya saja, anak terdakwa mau makan esol mengajak ibunya, Akhirnya terdakwa dan anaknya makan esol sedangkan istrinya tidak makan hanya minum es teh kepunyaan anaknya. Setelah selesai makan istrinya dan anak terdakwa langsung pergi, terdakwa meneruskan makan dan setelah selesai membayarnya ;

Kemudian terdakwa mengejar istrinya dan langsung menyekap leher istrinya, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau karter dengan gagang kuning dari dalam celananya, selanjutnya dengan emosi tinggi langsung menyayat muka dan bagian mulut korban dengan tangannya, akibatnya tangan korban luka. Saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekap leher korban ;

Karena anak terdakwa Condora Ade Pradibyo berteriak-teriak memanggil-manggil berulah terdakwa melepaskan korbannya karena mase mendekat dan memukul terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu meter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata tajam dasar teraba tulang krepitasi, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka iris pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terkena sayatan pisau karter hingga mengeluarkan darah, sehingga korban behalangan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari menurut visum et repertum rumah Sakit Karyadi Semarang tertanggal 13 Juni 2001) ;

- Berbustan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. pasal 336 angka 1a KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) pisau cutter bergegang kuning ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas telah pula didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, atau pun yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : SUKATI bin SALIM ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ; dan statusnya adalah istri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 1989 dan mempunyai seorang anak laki-laki berumur 11 tahun bernama : Candra Adi Predibyo ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah pisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) tahun, mengenai sebabnya yaitu Terdakwa sering cemburu dan marah-marah dan kalau marah merusak barang-barang, cemburu karena saksi bekerja setiap hari ;
- Bahwa pada waktu itu pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 - sekitar pukul 10.30 WIB., pergi ke rumah temannya bernama Dar sih dan kemudian menyisir kerumah mertua beralamat di Jl. Puspajolo Timur dengan maksud menagih uang dagangan ;
- Bahwa dari mertua bermaksud pulang dan mau ke Johor, di jalan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi, yang dijawab mau ke pasar Johor membelikan baju untuk ngaji Candra, dan terdakwa mengemukakan akan ikut (melu) kemudian terdakwa mengajak makan anak dan istrinya di warung soto, akan tetapi saksi tidak mau, sehingga terdakwa dan anaknya makan sendiri di warung, saksi menunggu di warung tetapi tidak makan hanya minum es teh punya anaknya, kemudian saksi mengajak anaknya segera untuk pergi ke Pasar Johor dan setelah sampai di jalan terdakwa keluar dari warung makan dan mengejar saksi dan menyekap dari belakang dengan tangan kiri sedang tangan kanannya menbil pisau dari saku celana dan pisau cutter disoyotkan dibagian muka/ wajah hingga berlumuran darah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi menderita pada bagian mulut kanan dijahit 20, mulut sebelah kiri dijahit 5 , dan luka dikangon kanan untuk menangkis dengan jahitan 10 ;

- Bahwa

- Bahwa melihat kejadian tersebut anak terdakwa berterbak -- maling-maling dan tetangga keluar rumah dan berramai-ramai mengejar terdakwa, sebagian menolong saksi dibawa ke Klinik 24 jam dan kemudian dirujuk ke rumah Sakit Karyadi Soerabaya ;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : SARAH ADE PRADIJO bin ROH KARIADI, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan terhadap ibu kandung nya yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib.;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi dianiaya dengan cara menyayat ibu dengan pisau ceter yang kena pada bagian muka seperti ti kena dibagian mulut dibagian dahi dan kena tangan kanan- semua dijahit di rumah saksi Karyadi ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama ibu kandungnya dari rumah menuju ke tempat teman bukejanya yaitu DANGIH, karena dekat dengan rumah mertua abu, lalu spir sebentar setelah keluar dari rumah orang kijalen ketemu dengan ayah / terdakwa - tanya mau kemana lalu Ibu jawab mau ke Johar untuk beli baju mengaji anak/ saya, lalu ayah ajak makan Ibu tidak mau, saksi bilang mau kelau abu juga mau , lalu Ibu mengantar saksi menunggu saksi makan dengan terdakwa, haki makan ibu ajak saksi segera ke Pasar Johar terdakwa ditinggal diwarung Soto, lalu terdakwa mengejar sudah dekat lalu meyokop dari belakang dengan menyayat muka ibu sampai ibu dibawa ke rumah Sakit Karyadi dan nuka dijahit ;
- Bahwa kejadian itu di Jalan Pusponjolo Timur ;

terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi : WIDYO ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib., telah mengetahui kejadian penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama : Suryati yang dinaikkan becak untuk dibawa ke Klinik 24 jam, dan di Jalan Pusponjolo ada teriak-teriak maling-maling , kemudian saya mendekati tempat keramaian tersebut dan menyorkot masih pada mengejar laki-laki

- Saksi

saksi ikut mengejar dan tertangkap lah orang tersebut yang mengaku bernama : Koch Karnadi alamat Jl. Pasponjolo Timur. Km No. 12 Semarang, kemudian saksi menyuruh untuk membuka - pakaian, dan dari pakaian itu ada batu yang jatuh dari po- kolan dan disaku tangannya ada pisau cutter warna gagang - kuning ;

- bahwa setelah setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi me- nyerahkan terdakwa ke Poltabes untuk diadakan pemeriksaan - dan ternyata benar terdakwa mengaku telah melakukan pengani- cayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan luka di bagian - muka di kepala dan dilengan tangan dengan luka sayatan pi- - sau ;

terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Keterangan Terdakwa : KOCH KARNADI bkn KOCHNAD, yang pada pokok - nya menerangkan :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekitar jam 10.45 - Wib., di Jl. Pasponjolo Timur V Km. Bojongsalamon Semarang, - terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya berha- ma Suryati, tempat tinggal Jl. Brinadito Km. Ngemplak Semo- rang ;
- bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menyekop la- her korban dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau cutter dengan menyayatkan kebagian muka/ wajah dan tangan ka- non korban karena menangkis ;
- bahwa maksud menyayat muka korban karena bermaksud menyakiti - dan memberi pelajaran kepada korban agar seorang laki-laki ti- dak diremehkan ;
- bahwa saksi korban adalah Istri sah yang hingga kini sudah pi- sah panjang lebih kurang 4 (empat) tahun ;
- bahwa pisau cutter selalu ada disaku celana karena persiapan - setiap hari kalau ada orang pesan untuk membuat dekor dari ja- nur dan juga bisa anak-anak kecil supaya membuat mainan kapal kapalan, jadi tidak ada rencana untuk menganiaya saksi korban ;
- bahwa mengenai batu yang ada disakunya untuk membela diri kalau ada yang menyakiti dirinya dan akan dilemparkan pada yang me- nyakit nya ;
- bahwa penganiayaan tersebut dilakukan karena terdakwa merasa - kesal karena saksi korban diajak rujuk menolaknya ;

- Kebimbang,

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Kesatu : melanggar pasal 356 angka ke-1 KUHP, jo. pasal 353 ayat (1) KUHP ;

atau : Kedua : melanggar pasal 356 angka ke-1 KUHP, jo. pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu yang harus dibuktikan adalah :

1. adanya penganiayaan ;
2. dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. dilakukan terhadap anggota keluarga, ibunya, terhadap ayahnya yang sah, terhadap suaminya, istri atau anaknya ;

Unsur ke-1 : adanya Penganiayaan ;

Menimbang, arti penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain (A.R. 25 Juni 1894 U.1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suryati binti Scimin, dan saksi tidak disumpah Candra Ade Prodebyo -- (anak kandung terdakwa) ; Terdakwa menyekop Suryati (ibu saksi) dari belakang kemudian menyayat muka ibunya dengan pisau cutter, ibu berusaha menangkis dengan tangan tetapi terdakwa terus menyayat sehingga mengenai tangan kanan korban muka ibunya ; B. bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ibu/korban menderita luka-luka dan berdarah ;

Berdasarkan keterangan saksi korban suryati yang menerangkan di rumahnya dikejar suaminya (terdakwa) dari belakang kemudian disekop dari belakang terus terdakwa mengambil pisau keter yang ada di saku celananya dan menyayat dibagian muka /dahi, sehingga wajah saksi berlumuran darah, luka-luka tersebut pada mulut kanan, luka pada mulut kiri, luka pada kepala kanan, dan luka pada pergelangan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa dari Visum et repertum tanggal 18 Juni 19801 dari dokter dari rumah sakit umum Karyadi Semarang atas orang bernama Suryati, terdapat luka-luka ;

Kepala : 1. Luka iris pada kepala samping kanan, 1x3x1 cm, tepi rata nyeri tekan positif., 2. Luka iris pada pipi kiri ukuran 1x6x1 cm, tepi rata /tajam, dasar teraba tulang krepitasi (6) negatif. 3. Luka iris pada bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran 1x3x1 cm, tepi rata bengkak positif. 4. Luka iris bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan, ukuran 1x5x1 cm, tepi luka rata ;

- Anggota

Anggota gerak : luka iris di pingelangan tangan kanan yang disertai dengan putusanya otot pingelangan tangan kanan ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan Visum et repertum yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Karyadi, terbukti telah terjadi penganiayaan atas diri korban Suryati ;

Bahwa terdakwa mengetahui, mengerti dan menginsyapi perbuatannya tersebut mengakibatkan luka-luka pada orang lain (suryati) maka terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan persoalan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang (korban Suryati)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-1 adanya " Penganiayaan " terbukti dengan sah adanya ; --

Unsur ke-2 : dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa arti perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte raede) diperlukan suatu jangka waktu singkat atau pun -- panjang untuk mempertimbangkan kembali perbuatan yang akan dilakukan secara tenang pula (CIR 22 Maret 1906, W. 0051) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dalam kondisi dapat mempertimbangkan secara tenang perbuatan yang akan dilakukan dalam waktu singkat atau pun panjang, menurut majelis sebagai berikut : -- Bahwa bermula dari ketemuanya terdakwa dengan korban Suryati dan anaknya yang akan ke Pasar Johor Semarang, lalu diajak makan ke warung, tetapi korban Suryati tidak mau makan hanya minum teh saja ; Kemudian Suryati keluar dari warung dengan berjalan lebih dulu, sedang terdakwa dan anaknya (saksi Candra Ade Prodiyanto) ada dibelakangnya, tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Suryati dengan menyakap dari belakang dan menyoyot-nyoyot bagian muka Suryati -- dengan pisau cutter yang selalu dibawanya, hal tersebut dilakukan karena jangkak saksi Suryati tidak bersedia kembali sebagai istri hal tersebut tidak menghargai ;

Bahwa pisau cutter tersebut selalu berada di saku terdakwa untuk alat mendekor kalau ada orang yang memesan dekor dan alat untuk membuat mainan kapal-kapalan ;

Menimbang, bahwa karena race jangkak dan marah tersebut -- yang mendorong terdakwa secara spontanitas mengejar dan mengambil pisau cutter di saku celananya terus menyakap dari belakang dan -- menyoyoti muka korban suryati ;

- Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada jangka waktu singkat ataupun panjang untuk dapat mempertimbangkan secara telong bagi si Terdakwa atas perbuatan tersebut ;

Bahwa oleh karenanya unsur ke-2 dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke-3 : Dilakukan terhadap anggota keluarganya yakni, Ibunya, ayahnya, yang sah, terhadap suami, istri atau anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Suryati Condoro Ade Pradibyo dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa dan saksi korban Suryati dan saksi Condoro Ade Pradibyo adalah suami istri dan anak laki-laki merka yang masih berumur 10 tahun ;

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fotocopy kutipan Akta Nikah No. 329/76/1989 dibuat tanggal 12 Juli 1989 ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Semarang Barat, Munawir Proyitno ;

Bahwa antara korban dan Terdakwa sudah pisah rontong (tempat tidur) selama 4 (empat) tahun, dimana anaknya (saksi Condoro Ade Pradibyo) ikut dengan Ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Terdakwa Roch Karmadi telah menganiaya (membuat sakit) istri nya yang bernama Suryati ;

Bahwa dengan demikian unsur ke-3 dakwaan ke-1 terbukti dengan sahadanya ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-2 dakwaan kesatu yakni adanya perencanaan terlebih dahulu tidak terbukti dengan sahadanya, maka dakwaan kesatu tidak terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan kedua harus dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 356 ayat (1) jo. pasal 351 ayat (1) KUHP. unsur-unsurnya adalah :

1. Adanya penganiayaan ;
2. yang dilakukan terhadap ibunya, terhadap ayahnya yang sah, terhadap suami, istri atau anaknya ;

Unsur ke-1 : adanya Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan dakwaan kesatu, te--

- telah

telah dipertimbangkan dan terbukti adanya penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka unsur ke-1 dan dakwaan kedua terbukti dengan sah adanya ;

Unsur ke- 2 : dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, terhadap suami, istri atau anaknya ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dakwaan kedua ini pun telah dibuktikan didalam pertimbangan hukum dewan kasatu, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri sendiri. Bahwa pasal yang dijontakan yakni pasal 356 angka 1 KUHP, ini dimaksudkan sebagai unsur perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan kedua telah terbukti dengan sah, maka dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan sah dan menyakitkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapat tekanan-tekanan terhadap unsur bathinnya, maka tidak ada alasan pemaf dan pula tidak terdapat alasan pembener, maka terdakwa disini-lai dapat memportanggung jawaban perbuatannya, dan karenanya kesalahan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti dengan sah terhadap dakwaan kedua, maka harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya dan diwajibkan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada istrinya sendiri yang sah ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dikukuk ;

Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan, sehingga tidak mempersulit persidangan ;

Terdakwa selaku kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau cutter gagang warna kuning sebagai alat untuk berbuat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat : pasal 351 (1) , pasal 356 angka 1 KUH.P. dan
pasal-pasal didalam KUHP . yang bersangkutan ;

M E N G A D I L A .

" Menyatakan terdakwa : ROOH KARWADI bin MOCHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu /Primoair "

" Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari --
dakwaan kesatu / Primoair " ;

" Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu : " Melakukan Penganiayaan terhadap istrinya yang sah " ;

" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

" Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

" Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

" Menyatakan barang bukti berupa 1 pisau cutter bergegang kuning dirampas untuk dimusnahkan " ;

" Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diambil putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang diadakan pada hari : Senin tanggal 03 September 2001, dengan susunan Majelis : Ny.Hj. SUPARTI MADIYONO, SH., selaku Ketua Majelis, DARYONO, SH., dan Rr. SOMARSINI, SH., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka dan terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 05 September 2001 oleh Majelis tersebut diatas, dengan dibantu oleh M. CHAYAT, SH. Penitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SYAFRIL, SH., Penuntut umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

1. Rr. SOMARSINI, SH.

2. DARYONO, SH.

Hakim Ketua,

Ny.Hj. SUPARTI MADIYONO, SH.

Penitera pengganti,

M. CHAYAT, SH.

SURAT DAKWAAN

NOMOR REGISTRASI PERKARA PIDAL- 265 / SEMAR. Ep. I-08 2001

TERDAKWA:

Nama Lengkap : ROCH KARMADI BIN ROCHMIAD.
Umur/tempat Tgl Lahir : 46 Tahun, 13 Maret 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pusponjolo Timur LX No. 12 RT 06 RW II
Kel. Bojongsalaman Semarang Barat..
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Penjaga Bus Pariwisata..
Pendidikan : ST

PEPENAHANAN:

Jenis tahanan : PRISON.
Oleh Penyidik : sejak tanggal 6 Juni 2001 s.d 25 Juni 2001.
Diperpanjang K. MARIH sejak tanggal 26 Juni 2001 s.d 4 Agustus 2001.
Oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Agustus 2001 s.d 21 Agustus 2001

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMIAD pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjolo Timur Gang I Semarang atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah menyayat kepala samping kanan, pelipis kiri, bibir atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau untuk menimbulkan sesuatu luka (penganiayaan), yang dilakukan terhadap isterinya yang sah (saksi korban) yang bernama SURYATI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Karena terdakwa telah lama memendam kejengkelan-kejengkelan pada isterinya (Saksi Korban) dimana setelah menikah tahun 1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CANDRA ADE PRADIBYO. Dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan yaitu keretakan, bahkan sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap



isterinya supaya dibuat luka, dimana kalau isterinya sudah cacat barulah akan menghargai terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa melihat isteri dan anaknya keluar dari rumah orang tua terdakwa. selanjutnya terdakwa menyusul dan bertanya mau kemana, dijawab isteri terdakwa mau ke pasar Johar untuk membeli baju mengaji anaknya. Terdakwa mengajak isteri dan anaknya makan, tetapi isterinya tidak mau, lebih baik dikasih uangnya saja, anak terdakwa mau makan asal mengajak ibunya. Akhirnya terdakwa dan anaknya makan soto sedangkan isterinya tidak makan hanya minum es teh kepunyaan anaknya. Setelah selesai makan isteri dan anak terdakwa langsung pergi, terdakwa meneruskan makan dan setelah selesai membayarnya.
- Kemudian terdakwa mengejar isterinya dan langsung menyekap leher isterinya, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau karter dengan gagang kuning, yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu dari kantong celananya. Selanjutnya dengan emosi tinggi langsung menyayat muka dan bagian mulut karena korban menangkis dengan tangannya, akibatnya tangan korban luka. Saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekap leher korban.
- Karena anak terdakwa (CANDRA ADE PRADIBYO) berteriak-teriak maling-maling, barulah terdakwa melepaskan korbannya, karena massa mendekat dan memukul terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata/tajam dasar teraba tulang krepitasi, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka iris pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terkena sayatan pisau karter hingga mengeluarkan darah. Sehingga korban berhalangan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari (menurut visum et repertum Rumah Sakit Karyadi Semarang tertanggal 18 Juni 2001).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 angka 1-e KUHP.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa ROCHI KARMADI BIN ROCHMAD pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2001 di Jalan Pusponjolo Timur Gang 1 Semarang atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah menyayat kepala samping kanan, pelipis kiri, bibir atas, bibir bawah dan pergelangan tangan kanan yang

luka dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (sakit) atau untuk menimbulkan sesuatu luka (penganiayaan), perbuatan tersebut dilakukan terhadap isterinya yang sah (saksi korban) yang bernama SURYATI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Karena terdakwa telah lama memendam kejangkelan-kejangkelan pada isterinya (Saksi korban) dimana setelah menikah tahun 1989 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama CANDRA ADE PRADIBYO. Dalam kehidupan rumah tangga terdakwa terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hubungan sudah pisah rumpang selama 4 (empat) tahun, hingga akhirnya timbul rencana terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap isterinya supaya dibuat luka, dimana kalau isterinya sudah cacat barulah akan menghargai terdakwa.-----

Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa melihat isteri dan anaknya keluar dari rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menyusul dan bertanya mau kemana, dijawab isteri terdakwa, mau ke pasar Johar untuk membeli baju mengaji anaknya. Terdakwa mengajak isteri dan anaknya makan, tetapi isterinya tidak mau, lebih baik dikasih uangya saja, anak terdakwa mau makan asal mengajak ibunya. Akhirnya terdakwa dan anaknya makan soba sedangkan isterinya tidak makan hanya minum es teh kepunyaan anaknya. Setelah selesai makan isteri dan anak terdakwa langsung pergi, terdakwa meneruskan makan dan setelah selesai membayarnya.-----

Kemudian terdakwa mengejar isterinya dan langsung menyekap leher isterinya, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau karter dengan gagang kuning dari kantong celananya. Selanjutnya dengan emosi tinggi langsung menyayat muka dan bagian mulut karena korban menangkis dengan tangannya, akibatnya tangan korban luka. Saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tetap menyekap leher korban.-----

Karena anak terdakwa (CANDRA ADE PRADIBYO) berteriak-teriak maling-maling, barulah terdakwa melepaskan korbannya, karena massa mendekat dan memukul terdakwa.-----


Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka iris pada kepala samping kanan ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter, tepi rata, nyeri tekan positif, luka iris pada pelipis kiri ukuran satu kali enam kali satu, tepi rata tajam dasar teraba rulang krepitasi, luka iris pada bagian bibir atas, dari bibir sampai sudut mulut kiri ukuran satu kali tiga kali satu sentimeter tepi rata, luka iris pada bibir bawah sebelah dalam sampai dengan rahang atas kanan ukuran satu kali lima kali satu sentimeter, terkena sayatan pisau karter hingga mengeluarkan darah. Sehingga korban berhalangan menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari (menurut visum et repertum Rumah Sakit Karyadi Semarang tertanggal 18 Juni 2001).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 356 angka 1e KUHP. -----

Semarang 9 Agustus 2001

1 P I:

~~ST. JAKS. NIP 230024754-~~



"Untuk Keadilan"

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDM.265/Semar/Ep.1/8/2001

I. PENDAHULUAN

Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang Terhormat,
Sidang yang kami Muliakan,
Syukur Alhamdulillah marilah senantiasa kita
panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-NYA sehingga kita masih dapat bertemu dalam sidang
yang mulia ini. Hari ini merupakan kesempatan bagi kami
Penuntut Umum untuk membacakan Tuntutan Pidana (requisi-
tor) dalam perkara ini.

Sebelum membacakan tuntutan, perkenankanlah kami
Penuntut Umum menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada Majelis Hakim dan Tim Penasihat hukum yang terhormat
atas semua yang telah dilakukan dalam mencari dan
mengungkapkan kebenaran material dalam kasus ini. Semoga
Allah SWT. melindungi dan membimbing kita dalam upaya
mencari dan mewujudkan keadilan yang dicita-citakan
dalam masyarakat.

II. DAKWAAN

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Peme-
riksan Biasa No. B-248/0.3.10/Ep.1/08/2001 tanggal 08
Agustus 2001 dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semar-
ang No.409/Pen.Pid/2001/PN.Smg. tanggal 08 Agustus 2001
telah dihadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa,
yang mengaku bernama :

Nama Lengkap : ROCH KKARMADI BIN ROCHMAD ;
Umur/Tempat/Tgl.Lahir : 49 Tahun / Semarang, 13 Maret
1955 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat-Tinggal : Jl. Pusponjolo Timur 9 / 12
Semarang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta/Penjaga Bus Pariwisata ;
Pendidikan : ST ;

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Melanggar Pasal 356 angka ke- 1 jo. 353 ayat (1) KUHP :
Melakukan penganiayaan terhadap anggota keluarga sehingga
menimbulkan luka/sakit yang direncanakan lebih dahulu.

A T A U :

KEDUA :

Melanggar Pasal 356 angka ke-1 jo. 351 ayat (1) KUHP :
Melakukan penganiayaan terhadap anggota keluarga sehingga
menimbulkan luka/sakit.

FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, Keterangan Saksi Ahli dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI

1. SURYATI BIN SAIMIN, 31 Tahun, lahir di Semarang, 25 April 1970, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Srinindito V Rt. VII Rw. II Kel. Ngemplak Semarang

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani kenal dengan Terdakwa karena saksi masih berstatus isteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 1989 dan mempunyai seorang anak laki-laki berumur 11 Tahun bernama CANDRA ADI PRADIBYO ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, adapun sebabnya adalah Terdakwa tidak bekerja dan kalau saksi bekerja Terdakwa cemburu dan marah-marah dengan cara merusak barang-barang milik mereka berdua ;
- Bahwa sebelum kejadian/peristiwa penganiayaan saksi bersama-sama dengan anaknya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2001 sekitar jam 10.30 Wib., pergi ke rumah DARSIH yang beralamat di Pusponjolo Timur dan rumahnya berdekatan dengan rumah Mertua Saksi dimana Terdakwa bertempat tinggal, dengan tujuan menagih uang dagangan yang belum dibayar ;
- Bahwa kemudian saksi bersama anaknya mampir ke rumah Mertuanya di Pusponjolo Timur dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Mau Kemana ?", yang dijawab oleh saksi : "Mau Ke Pasar Johar, beli pakaian ngaji Candra (Anaknya)." kemudian Terdakwa mengatakan "Aku Melu (Aku ikut) ", kemudian Terdakwa mengajak saksi dan anaknya makan soto diwarung dekat rumahnya, akan tetapi saksi tidak mau sehingga hanya Terdakwa dan anaknya yang pergi ke warung ;

- Bahwa belumm selesai minum kemudian saksi mengajak anaknya ke Pasar Johar yang kemudian Terdakwa mengejar dan setelah saksi tertangkap kemudian Terdakwa menyekap dengan tangan kirinya dan tangan kanannya digunakan untuk menyayat saksi dengan pisau cutter secara berulang-ulang ke bagian muka/wajah saksi, sehingga wajah / muka saksi berlumuran darah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita luka pada bagian mulut kanan sepanjang 10 Cm dan dijahit sebanyak 20 Jahitan, luka pada mulut kiri sepanjang 5 Cm. dan dijahit dengan 10 jahitan dan luka pada pelipis kanan sepanjang 5 Cm dengan 5 jahitan serta luka pada tangan kanan sepanjang 10 cm dengan 10 jahitan ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian anak mereka CANDRA ADI PRADIBYO berteriak : "maling.... Maling....!!" sehingga para tetangga keluar rumah dan mengejar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian oleh tetangga, saksi dibawa ke Klinik 24 jam akan tetapi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang dan diberi obat jalan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

2. CANDRA ADE PRADIBYO BIN ROCH KARMADI, 10 Tahun, lahir di Jakarta 28 Juli 1980, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar, tempat-tinggal di Jl. Srinindito V Rt. 06/ Rw. 02 Kel. Siomongan Semarang Barat.

Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib saksi menyaksikan sendiri telah terjadi peristiwa penganiayaan dengan cara menyayat wajah dan tangan saksi korban yang juga ibu kandung Terdakwa dengan menggunakan pisau cutter warna kuning ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD, ayah saksi, sedangkan korbannya adalah SURYATI BINTI SAIMIN, ibu saksi ;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi bersama dengan ibunya mau pergi ke Pasar Johar, sampai di Pusponjolo Timur kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi dan ibunya makan, namun ibu (saksi SURYATI) tidak mau, kemudian saksi melihat Terdakwa mengikuti ibu dari belakang kemudian Terdakwa langsung menyekap dan menyayat ke bagian

- mana dengan pisau cutter dan ibu berdarah mengalir kis dengan tangan akan tetapi Terdakwa terus menyayat sehingga tangan kanannya ikut terluka ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada sekitar 2 meter dan berapa kali Terdakwa menyayat ibu/korban secara pasti saksi tidak mengetahui karena penganiayaan / penyayatan tersebut berlangsung sangat cepat ;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak : "Maling..... Maling.....!!", sehingga orang-orang pada datang dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan melarikan diri yang kemudian terus di kejar oleh masa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibu/korban menderita luka dan berdarah pada bagian mulut, kepala dan tangan ;
 - Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban/ibu diantar ke Rumah Sakit Dr. Kariadi untuk diobati oleh orang-orang dengan menggunakan mobil ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. WIDYO ARIYANTO BIN WASONO (ALM), 27 Tahun, Ngawi 15 juni 1974, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat-tinggal di Jl. Tampomas Utara II No.05 Rt.5 /I Semarang.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama SURYATI pada Hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 yang dilakukan oleh Terdakwa segera setelah kejadian tersebut dilakukan karena saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Bank Lippo Jl. Siliwangi, tempat saksi bekerja, tiba-tiba terdengar teriakan : "Tolong... Tolong...!!" dan "Maling...Maling...!!" dari arah Jl. Pusponjolo,, kemudian saksi melihat ada seorang perempuan dalam keadaan berdarah pada bagian muka/wajah, kepala dan tangan kanan datang ke klinik 24 jam dekat tempat saksi bekerja dengan menggunakan becak ;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ke arah keramaian orang yang sedang mengejar seorang laki-laki dan kemudian saksi berhasil mengejar orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama ROCH KARMADI BIN ROCHMAD alamat Jl. Pusponjolo Timur IX No. 2 Semarang ;
- Bahwa setelah tertangkap kemudian saksi menyuruh membuka pakaian yang dikenakan Ter-

- dakwa dan dari dalam saku celana Terdakwa tiba-tiba jatuh satu bngkah batu ukuran kepalan tangan dan sebuah cutter warna kuning terjatuh ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa mengaku telah menganiaya isterinya sendiri sehingga menimbulkan luka ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Semarang dan kemudian dari Poltabes Semarang menelpon ke Polsekta Semarang Barat karena TKP berada di wilayah Semarang Barat dan kemudian Terdakwa dijemput dengan mobil Kijang untuk dibawa ke kantor ;

B. ALAT BUKTI SURAT

Dalam persidangan ini juga telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dibuat oleh Dr. Laksmi, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD. Dr. Kariadi Semarang atas permintaan dari Kapolsekta Semarang Barat No : B/08/VI/2001/Serse dengan Kesimpulan Diagnosa luka iris pada kepala di beberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan, karena kelainan-kelainan tersebut timbul penyakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari ;
2. Mengacu Pendapat Prof Dr. Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Authentik dapat dibagi menjadi dua yaitu Akta yang dibuat oleh Pejabat dan Akta yang dibuat oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut sebagai contoh Berita Acara yang dibuat oleh Polisi atau Panitera Pengganti di Pengadilan merupakan akta authentik yang dibuat oleh Pejabat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) pon o dan pendapat Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. Pol. BP-21/K/BAP/VI/2001/Serse tanggal 26 Juni 2001 Atas Nama Tersangka ROCH KARHADI BIN ROCHMAD yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Semarang Barat dapat dianggap sebagai alat bukti surat.

C. PETUNJUK

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya (Pasal 188 ay.(1) KUHP). Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ay. (2) KUHP). Alat bukti petunjuk dalam perkara ini adalah kesesuaian antara keterangan saksi Korban SURYATI BINTI SAIMIN, saksi WIDYA ARIYANTO dan Saksi CANDRA ADE PRADIBYO dengan Visum et Repertum No.119/VER/GYN/VI/2001 dan Barang bukti berupa satu buah pisau Cutter.

D. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk didengar keterangannya ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekira jam 10.45 Wib di Jl. Pusponjolo Timur V Kel. Bojongsalaman Semarang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama SURYATI BINTI SAIMIN umur 31 Tahun, tempat tinggal Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang ;
- Bahwa saksi korban adalah isteri sah Terdakwa dan selama sekitar 4 (empat) tahun telah pisah ranjang dengan Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menyekap leher korban dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan yang memegang pisau Cutter Terdakwa menyayat saksi korban ke bagian wajah/muka dan tangan kanan karena saksi korban sempat menangkis ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk menyakiti korban / memberi pelajaran kepada korban ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi secara sepon-tan dan tidak direncanakan ;
- Bahwa pisau cutter yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya adalah pisau yang sehari-hari selalu dibawa oleh Terdakwa karena sering digunakan oleh Terdakwa untuk membuat perhiasan dari janur untuk acara hajatan dan apabila tidak ada pesanan biasanya digunakan untuk membuat mainan kapal-kapalan dari kayu untuk mengisi waktu ;
- Bahwa batu yang terjatuh dari saku Terdakwa adalah batu yang berhasil tertangkap pada saat Terdakwa dikejar-kejar oleh masa dan Terdakwa simpan untuk membela diri apabila ada yang menyerang lagi maka Terdakwa akan melemparkan batu tersebut ke arah orang yang menyerang ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa kesal/jengkel dengan saksi korban / isterinya karena ajakan Terdakwa untuk rujuk dan berkumpul kembali demi anaknya CANDRA ADE PRADIBYO selalu ditolak ;

E. BARANG BUKTI

1 (satu) bilah pisau cutter dengan gagang warna kuning.

FAKTA PERBUATAN

Berdasarkan Alat-alat bukti yang sah berupa : Keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 sekitar jam 11.00 Wib di Jl. Pusponjolo Timur Kel. Bojongsalaman Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menyekap dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang cutter menyayat bagian muka/wajah dan tangan kanan seorang perempuan yang bernama SDURYATI BINTI SAIMAN, umur 31 Tahun beralamat di Jl. Srinindito Kel. Ngeplak Semarang ;
2. Bahwa benar saksi korban bernama SURYATI BINTI SAIMAN adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi sejak Tahun 1989 dan dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 10 Tahun bernama CANDRA ADE PRADIBYO, akan tetapi sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
3. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum et Repertum (VER) Nomor 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 disimpulkan bahwa terjadi luka iris pada kepala di beberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusya otot pergelangan tangan kanan dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan karena benda tajam dan karena kelainan tersebut timbul halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari ;

ANALISA YURIDIS

Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang Terhormat, Sidang yang kami Muliakan, Sebelum membuktikan dakwaan, perkenankanlah kami mengemukakan unsur-unsur pasal /perbuatan dalam dakwaan kami sebagai berikut :

1. Kesatu Pasal 356 angka (1) jo. 353 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :
 - Unsur Barangsiapa ;
 - Unsur Melakukan Penganiayaan yang menimbulkan luka ;
 - Unsur Direncanakan terlebih dahulu ;
 - Unsur terhadap anggota keluarga ;
2. Atau Kedua Pasal 356 angka (1) jo. pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka ;
- Unsur Terhadap anggota keluarga ;

Karena dakwaan kami bersifat alternatif maka kami akan menganalisa unsur-unsur pasal satu persatu dimulai dengan dakwaan Primer yaitu Pasal 356 angka (1) jo. Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Unsur Barang siapa menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Syarat untuk dapat dipidanananya seseorang adalah tidak adanya alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana. Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD telah memenuhi unsur Barangsiapa karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab dan terhadap Terdakwa tidak ada alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana. Sehingga unsur barangsiapa terbukti.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Perkataan "penganiayaan" bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga pengertian yang sebenarnya (HR 21 Oktober 1935 No. 125). Pengertian Penganiayaan diberikan oleh HR. 25 Juni 1894 W.1894 sebagai "Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain". Terhadap pengertian dan syarat terhadap adanya kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa Putusan HR. sebagai berikut :

- a. Putusan HR. tanggal 19 November 1894 W.8584 yang menyatakan : "Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa opzet si Pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut. Pada Pasal 354 KUHP adalah benar bahwa opzet itu harus ditujukan terhadap akibat yang diharapkan."
- b. Putusan HR 27 November 1933 yang menyatakan bahwa : "opzet untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberikan tamparan yang menimbulkan rasa sakit."

Berdasarkan dua putusan HR di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan telah selesai apabila telah ada akibat yang timbul walaupun akibat tersebut bukan akibat yang dimaksud/dikehendaki pelaku dan opzet (kesengajaan) menimbulkan perasaan sakit :



dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi jelas, HR berpendirian bahwa kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP bukanlah kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) dan Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet als bij zekerheid-bewustzijn), melainkan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Terdakw telah melakukan penganiayaan dengan cara menyayat wajah / muka saksi korban SURYATI BINTI SAIMAN dan tangan kanan dan berdasarkan alat bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 disimpulkan bahwa terjadi luka iris pada kepala di beberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan karena benda tajam dan karena kelainan tersebut timbul halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari dan maksud Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk membuat luka/memberi pelajaran saksi korban ;

Sehingga unsur melakukan penganiayaan yaitu Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban adalah spontan yang terjadi setelah Terdakwa merasa kesal/jengkel karena ajakan untuk makan soto ditolak oleh saksi korban dan kejengkelan tersebut sebagai akumulasi dari kejengkelan-kejengkelan sebelumnya yaitu permintaan Terdakwa untuk rujuk kembali selalu ditolak. Sedangkan pisau cutter dan satu bongkah batu yang terjatuh dari saku celana Terdakwa dan digunakan sebagai alat adalah perlengkapan Terdakwa yang selalu dibawa untuk kerja sambil membuat perhiasan dari janur untuk resepsi apabila sewaktu-waktu mendapat pesanan dari orang dan sebongkah batu adalah batu yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa pada saat dikejar-kejar dan dilempari batu oleh masa. Sehingga unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" tidak terbukti.

4. Unsur Dilakukan Terhadap Ibunya, Bapaknya, menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa saksi korban bernama SURYATI BINTI SAIMAN 31 tahun yang beralamat di Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang adalah Isteri sah Terdakwa yang dinikahi sejak Tahun 1989 dan telah mempunyai seorang anak

laki-laki umur 10 Tahun bernama CANDRA ADE PRADIBYO yang selama 4 tahun telah pisah ranjang. Hal tersebut diperkuat dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 329/76/1989 yang dibuat tanggal 12 Juli 1989 dan ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Semarang Barat Munawir Prajitno. Sehingga Unsur "Dilakukan Terhadap Ibunya, Bapaknya, menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya " terbukti.

Berdasarkan analisa terhadap unsur-unsur di atas, maka dakwaan Kesatu kami Pasal 356 angka (1) jo. 353 ayat (1) KUHP tidak terbukti karena unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti, karena dakwaan kami bersifat alternatif, maka selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 336 angka (1) jo. pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Unsur Barang siapa menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Syarat untuk dapat dipidanananya seseorang adalah tidak adanya alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana. Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD telah memenuhi unsur Barangsiapa karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab dan terhadap Terdakwa tidak ada alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana. Sehingga unsur barangsiapa terbukti.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Perkataan "penganiayaan" bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga pengertian yang sebenarnya (HR 21 Oktober 1935 No. 125). Pengertian Penganiayaan diberikan oleh HR. 25 Juni 1894 W.1894 sebagai "Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain". Terhadap pengertian dan syarat terhadap adanya kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa Putusan HR. sebagai berikut :

- a. Putusan HR. tanggal 19 November 1894 W.6584 yang menyatakan : "Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa opzet si Pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut. Pada Pasal 354 KUHP adslah benar bahwa opzet itu harus ditujukan terhadap akibat yang diharapkan."
- b. Putusan HR 27 November 1933 yang menyatakan bahwa : "opzet untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberikan tamparan yang menimbulkan rasa sakit."

Berdasarkan dua putusan HR di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan telah selesai apabila telah ada akibat yang timbul walaupun akibat tersebut bukan akibat yang dimaksud/dikehendaki pelaku dan opzet (kesengajaan) menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi jelas, HR berpendirian bahwa kesengajaan (opzet) dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP bukanlah kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) dan Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet als bij zekerheid-bewustzijn), melainkan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Terdakw telah melakukan penganiayaan dengan cara menyayat wajah / muka saksi korban SURYATI BINTI SAIMAN dan tangan kanan dan berdasarkan alat bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 disimpulkan bahwa terjadi luka iris pada kepala dibeberapa tempat, luka iris pada pergelangan tangan kanan yang disertai dengan putusnya otot pergelangan tangan kanan dan kelainan-kelainan tersebut disebabkan karena benda tajam dan karena kelainan tersebut timbul halangan untuk melakukan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari dan maksud Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk membuat luka/memberi pelajaran saksi korban ;

Sehingga unsur melakukan penganiayaan yaitu Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

3. Unsur Dilakukan Terhadap Ibunya, Bapaknya, menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa saksi korban bernama SURYATI BINTI SAIMAN 31 tahun yang beralamat di Jl. Srinindito Kel. Ngemplak Semarang adalah Isteri sah Terdakwa yang dinikahi sejak Tahun 1989 dan telah mempunyai seorang anak laki-laki umur 10 Tahun bernama CANDRA ADE PRADIBYO yang selama 4 tahun telah pisah ranjang. Hal tersebut diperkuat dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 329/76/1989 yang dibuat tanggal 12 Juli 1989 dan ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Semarang Barat Munawir Prajitno. Sehingga Unsur "Dilakukan Terhadap Ibunya, Ayahnya menurut Undang-Undang, Isterinya atau Anaknya" terbukti.

Berdasarkan analisa terhadap unsur-unsur di atas, maka dakwaan Kedua kami Pasal 356 ke-1 jo. 351 ayat (1) KUHP terbukti

KESIMPULAN

Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang Terhormat,
Sidang yang kami Mulihkan,
Berdasarkan analisa yuridis terhadap pasal-pasal yang kami dakwakan di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan terhadap Isterinya yang sah menurut UU sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 356 ke-1 jo. pasal 351 ayat (1) KUHP.

II. TUNTUTAN

Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit atau luka pada Isterinya sendiri yang sah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Isterinya yang sah menurut UU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 ke-1 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau cutter gagang warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ROCH KARMADI BIN ROCHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

(II). PENUTUP

Demikian tuntutan pidana dalam perkara ini kami, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 29 Agustus 2001.

Semoga Allah SWT. memberikan kekuatan Iman kepada Kita semua. Amin.

Jaksa Penuntut Umum,


TEGUH SUHENDRO, SH.

Ajun Jaksa Nip. 230024567



P U T U S A N

NO. 84 /Pid/B/2002 /Pi. Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

YUPRONI Bin SUPARNO,

(Identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam --- Berita Acara) ;

Terdakwa berada didalam / ~~di~~ tahanan sejak tanggal : 17. Januari 2002.....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar berita acara pemeriksaan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum tanggal : 28. Januari 2002.....

Telah mendengarkan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya membuat tuntutan agar supaya Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

- Kepada terdakwa dijatuhkan hukuman : 5. (lima) bulan.... penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, de- perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

- Barang bukti berupa : nihil.....

- Membebaskan engkos perkara kepada Terdakwa sebesar -- Rp. 1.000,-..... (.....seribu rupiah.....).

Telah mendengar duplik / atau pembelaan dari terdakwa - atau pemohonan darinya agar ia dibebaskan atau dikukum yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat surat dakwaan) yang intinya

/ tidak

tidak ditulis dalam putusan ini, namun dianggap sudah ter --
muat didalamnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa ---
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
..... tidak ada barang bukti.
.....
.....

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti tersebut diatas --
telah pula didengar saksi-saksi yang diumpak menurut agama-
nya, ataupun yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. TIKANAH Binti WAKIMIN :

- bakwa benar, saksi sebagai istri terdakwa, kawin + 6 bulan
yang lalu, dan sekarang belum hamil; -----
- bahwa Saksi dengan Terdakwa masih suami istri, tetapi tidak
satu rumah, saksi dirumah orang tua saksi sedang Terdakwa -
di rumah orang tua Terdakwa sendiri.
- bahwa sejak mulai perkawinan saksi dan terdakwa sudah mulai
cekcok, karena terdakwa sudah punya wanita lain;
 - bahwa sampai menjadi perkara ini karena saksi dipukul oleh
Terdakwa 1 kali dengan tangan kosong kena bagian mata sam-
pai bengkak, akan tetapi saksi tidak membalas.
 - bahwa kejadian tersebut pada bulan Nopember 2001, orang tua
saksi masih di dalam rumah;
 - bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi tidak menjadi cacat
dan sekarang saksi sudah memaafkan terdakwa.

2. BAMBANG SUHARTOYO Bin SUPARDI :

- bakwa waktu kejadian perkara ini saksi sedang pergi dan
tidak tahu sendiri, setelah saksi pulang dari pergi + ...
jam 8 malam saksi Tikanah datang dan melapor kalau saksi 1
habis dipukuli Terdakwa, suaminya kemudian saksi berusaha
menyelesaikan secara baik-baik.
- bahwa waktu saksi Tikanah dipukuli suaminya saksi tidak-
melihat sendiri, tetapi tahunya dilaporkan oleh saksi Tika-
nah, dan saksi juga melihat di pipi Tikanah ada bekas di-
pukul.

/ 3. bahwa

3. WAKIMIN Bin KAMISIDIN :

- bahwa saksi adalah ayah dari Saksi Tikanah ;
- bahwa Terdakwa dan istrinya, mereka kawin mencari sendiri
- tidak dicarikan/dijodohkan, dan mereka bertetangga.
- bahwa benar anak saksi, Tikanah dipukul suaminya tetapi - saksi tidak melihat sendiri, saksi tahunya saksi Tikanah sudah menjerit-jerit dan setelah saksi dekati saksi Tikanah sudah menangis sedangkan Terdakwa sudah pergi.
- bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 sekira jam 8 malam.

Pada pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap sudah termuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya - memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- bahwa benar, Terdakwa dengan saksi Tikanah kawin sudah 1. 6 bulan, waktu kawin Terdakwa masih jelek dan saksi Tikanah perawan.
- bahwa benar Terdakwa telah memukul istrinya, karena jengkel karena Terdakwa dan keluarganya dijelek-jelekan, dan Terdakwa memang merasa orang tak punya.
- bahwa terdakwa memukul istrinya 1 kali dan istrinya juga - membalas memukul 1 kali.
- bahwa sekarang Terdakwa masih senang dengan istrinya.

dan selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang , akan tetapi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan dipersidangan - dan ternyata saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal : 351 ayat (1) Kitab Undang-... Undang Hukum Pidana Juncto pasal 356 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh sebab itu, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Yang memberatkan :

- Terdakwa telah berlaku kasar terhadap istrinya, yang seharusnya ia sayangi.

Mengingat ketentuan hukum dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama pasal : - 251 ayat (1) KUHP Jo. pasal 356 ke 1 KUHP.

M E N G A D I L I

YUPRONI Bin SUPARNO

- Menyatakan terdakwa : telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan : " Penghinaan terhadap istri sahnyanya "
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara / kurungan / denda selama : 3 (tiga) bulan
- Menentukan bahwa pidana penjara / kurungan / denda tersebut dikurangi dengan waktu / masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menentukan bahwa pidana denda itu jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan lamanya

/ Memerintahkan

- Memerintahkan supaya terdakwa ~~di bebaskan/tetap dalam~~ -
tahanan/~~dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan--~~
~~lain untuk menahannya pada saat pemeriksaan tidak di~~
~~nampan oleh sebab lain;~~



- Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan -
dalam perkara ini, setelah persidangan selesai berupa
..... n i h i l
.....
.....


- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar ---
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persenyawaan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 48 :
18 Februari 2002..... yang terdiri dari :
S. U M A R N O . . . S. H. sebagai Hakim Ketua Majelis-
INTO AMNY TANJUNG, SH. dan SURIPTO, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga -
diucapkan di muka umum dengan didampingi TRI HARINI KUSTIATI
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa-
Penuntut Umum .


Hakim Anggota :

Hakim Ketua .

1. INTO AMNY TANJUNG, SH.

2. SURIPTO, SH.




SUMARNO, SH.

Panitera Pengganti .


TRI HARINI KUSTIATI

Diterangkan bahwa putusan tersebut diatas sudah/belum
berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera Pengganti.


TRI HARINI KUSTISTI

SURAT DAKWAAN

Honor Ref.Perk : PDM-22/SEMAR/Ep.1/I/2002.

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : YUPRONI bin SUPARNO.
Tempat lahir : Semarang.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 29 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Negara / kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tinggal : Jl.Sawah Besar III No.45 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Kali
gawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadia Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP tamat.

Kejahatan : (jenis Rutar)

Tidak dilakukan perahuman oleh Penyidik;

Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17-01-2002 s/d 5-02-2002 selama 20 hari
di Rutar/ IP Kelas I Semarang (ketentuan Pasal 25 ayat 1 KUHP).

Alasan :

Bahwa ia terdakwa YUPRONI bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 10 November 2001 se-
kitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan November dalam tahun 2001
di tempat di rumah mertua terdakwa yang bernama WAKIMIN bin KAMISIDIN di Kampung Sawah -
Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadia Sema-
rang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penga-
da Negeri Semarang; dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan dilakukan terhadap
korban (suh) yang bernama TIKANAH bin WAKIMIN (umur sekitar 33 tahun), yang dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal dari seringkannya terdakwa salah paham atau cecok dengan TIKANAH bin WAKIMIN -
yang baru menjadi suami-isteri pada tanggal 19 Juli 2001 oleh KUA Kecamatan Gayamsari
Semarang dan hingga kini belum dikaruniai anak :-----


Kemudian akhirnya TIKANAH mendapatkan informasi bahwa terdakwa selaku suami telah men-
jalinkan hubungan tali kasih (cinta) dengan seorang wanita lain;-----
Selanjutnya percekocokan itu tiba-tiba pada puncaknya yaitu pada waktu dan di tempat sebagai
mana diuraikan diatas, tepatnya di dalam warung yang masih menjadi satu dengan rumah ,
ketika itu TIKANAH sudah mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan wanita -
lain sehingga ketika TIKANAH dan terdakwa hanya berdua didalam warung itu sedangkan di
bagian belakang warung ada WAKIMIN maka terdakwa mendorong kepala TIKANAH dengan meng-
gunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dilanjutkan tangan kirinya menuju kearah -
wajah TIKANAH cukup kuat sebab yak satu kali hingga mengera pada bagian pangkal hidung,
dibawah mata yang membuat TIKANAH merasa kesakitan dan menggelak serta membela diri:-----

Akibat perbuatan terdakwa itu maka TIKANAH bin WAKIMIN menderita luka memar (Hematoma)
dengan ukuran sekitar 1,0 X 0,5 Cm pada daerah pangkal hidung serta terdapat nyeri pa-
da perlekaman (nyeri tekan positif) sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum -
Nomor : 1023/RSPWDC/PM/XI/2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHARLES pada -
tanggal 25 November 2001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "PANTI WILASA" Semarang:-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas, diatur dan diancam pidana dalam -
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 356 ke 1 Kitab Undang -
undang Hukum Pidana.-----

Semarang, 28 Januari 2002.

Jaksa Penuntut Umum,


HOKO HIBISOMQ, SH.

Jaksa Pratama NIP.230022867.

SURAT TUNTUTAN

Nomor Reg.Perkara : PDM-22/SEMAR/Ep.1/I/2002

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : YUPRONI bin SUPARNO.
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 29 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Sawah Besar III No.45 Rt.03 Rw.03
Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari,
Kotamadia Semarang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP tamat.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 84/Pen.Pid/2002/PN.Smg tanggal 29 Januari 2002 dan atau Surat Pe -
limpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-20/0.3.10/Ep.1/01/2002
tanggal 28 Januari 2002 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan -
dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

---- Bahwa ia terdakwa YUPRONI bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 10 No -
pember 2001 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bu -
lan Nopember dalam tahun 2001, bertempat di rumah mertua terdakwa yang ber -
nama WAKIMIN bin KAMISIDIN di Kampung Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3
Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kotamadia Semarang atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Semarang; dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan dilakukan -
terhadap isterinya (sah) yang bernama TIKANAH binti WAKIMIN (umur sekitar
33 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Berawal dari seringnya terdakwa salah faham atau cecok dengan TIKANAH -
binti WAKIMIN yang baru menjadi suami isteri pada tanggal 19 Juli 2001 --
oleh KUA Kecamatan Gayamsari Semarang dan hingga kini belum dikarunia a -
nak;-----

Kemudian akhirnya TIKANAH mendapat informasi bahwa terdakwa selaku suami
telah menjalin hubungan tali kasih (cinta) dengan seorang wanita lain;--

Selanjutnya percekcoakan itu tiba pada puncaknya yaitu pada waktu dan di -
tempat sebagaimana diuraikan diatas, tepatnya di dalam warung yang masih
menjadi satu dengan rumah, ketika itu TIKANAH dan terdakwa hanya berdua
didalam warung itu sedangkan sudah mengetahui bahwa terdakwa telah ber -
gelingkuh dengan wanita lain sehingga ketika TIKANAH dan terdakwa hanya
berdua didalam warung itu sedangkan dibagian belakang warung ada WAKIMIN
maka terdakwa mendorong kepala TIKANAH dengan menggunakan tangan kanannya
sebanyak satu kali dilanjutkan tangan kirinya meninju kearah wajah TIKANAH
cukup kuat sebanyak satu kali hingga mengena pada bagian pangkal hi -
dung dibawah mata yang membuat TIKANAH merasa kesakitan dan mengelak ser -
ta membela diri;-----

Akibat perbuatan terdakwa itu maka TIKANAH binti WAKIMIN menderita luka -
memar (Hematoma) dengan ukuran sekitar 1,0 X 0,5 Cm pada daerah pangkal -
hidung serta terdapat nyeri pada penekanan (nyeri tekan positif) sesuai -
dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 1023/RSRWDC/RM/XI/2001
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHARLES pada tanggal 25 Nopember -
2001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "PANTI WILASA" Semarang;-----

-- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas diatur dan diancam pi -
di dalam Pasal 351 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal
356 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Maka-fakta yang terungkap...



Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

1.1. TIKANAH hinti WAKIMIN :

Sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu oleh Hakim Ketua Majelis menurut agama Islam kemudian memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah isteri sah terdakwa yang dinikah oleh terdakwa dihadapan Penghulu di kantor KUA Kecamatan Gayamsari Semarang, pada tanggal 19 Juli 2001;
- Bahwa benar suami saksi hingga sekarang ini belum mempunyai pekerjaan dan menganggur dirumah (terkadang bantu-bantu saksi berjualan di warung saksi);
- Bahwa benar sebagai suami-isteri maka hingga kini saksi belum dikaruniai anak, dari terdakwa; sedangkan hubungan suami-isteri berjalan normal antara saksi dengan terdakwa selaku suamiwalaupun terdakwa jarang sekali satu rumah dengan saksi karena terdakwa sering tidur dirumah orang tuannya sendiri yang letaknya bertetangga dengan rumah saksi yang juga masih ikut orang tuanya;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari orang lain (informasi) bahwa terdakwa selaku suami saksi telah mempunyai hubungan khusus (tali cinta dengan wanita lain yang masih satu kampung Kaligawe);
- Bahwa benar sejak tercium perbuatan terdakwa itu maka sering terdakwa marah-marah atau berdiam diri sehingga saksi selaku isteri merasa dikhianati;
- Saksi juga menyadari terkadang juga emosi dan sering mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan hati terdakwa selaku suami hal itu dilakukan saksi sebagai pelampiasan rasa sakit hati terhadap terdakwa yang jelas-jelas mempunyai wanita lain lagi;
- Bahwa benar puncaknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 sekitar pukul 20.00 WIB ketika didalam warung rumah saksi ada terdakwa sedangkan pembeli warung sudah tidak ada, tiba-tiba terdakwa mendorong kepala saksi dengan tangan kanannya satu kali sehingga saksi merasa sakit dan ketika saksi akan mengelak maka terdakwa dengan cepatnya meninju wajah saksi sebanyak satu kali dengan tangan kirinya cukup keras sehingga mengenai pada bagian pangkal hidung dibawah mata kiri saksi maka tentu saksi menjadi kesakitan dan berteriak dan kebetulan dibalik belakang warung (masih dalam satu rumah) ada orang tua saksi yang bernama WAKIMIN bin KAMISIDIN yang mendengar teriakan saksi lalu keluar dan menjumpai saksi akan tetapi terdakwa sudah tidak ada; karena merasa diperlakukan demikian maka WAKIMIN segera mengajak saksi untuk pergi kerumah pak RT melaporkan kejadian perbuatan terdakwa itu terhadap saksi;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.10 WIB saksi dan WAKIMIN melaporkan kejadian itu kepada pak RT sehingga pak RT pun berusaha memberi saran dan masehat kepada saksi dan WAKIMIN agar bersabar dan diselesaikan dulu baik-baik secara kekeluargaan dan supaya saksi segera berobat pergi ke dokter di rumah sakit Panti Wilasa;
- Bahwa benar saksi dan orang tuanya berobat ke RS Panti Wilasa untuk mengobati luka dideritanya akibat dipukul oleh terdakwa kemudian saksi dan WAKIMIN melaporkan kejadian itu pula kepada yang berwaji kantor Polsekta Semarang Timur agar terdakwa ditindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat luka pukulan tinju terdakwa diwajahnya maka saksi menderita luka memar dipangkal hidung dibawah mata kirinya.

Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi didepan persidangan.

1.2. BAMBANG SUHARTOYO :

Sebelumnya diambil sumpah menurut agama Islam oleh Hakim Ketua Majelis kemudian memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT tempat tinggal TIKANAH dan WAKIMIN di kampung Sawah Besar Gang III Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe , Kecamatan Gayamsari Kotamadia Semarang;
- Bahwa benar TIKANAH dan WAKIMIN adalah warga RT saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi dan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.10 WIB malam, saksi kedatangan TIKANAH dan WAKIMIN dirumah saksi kemudian melaporkan kepada saksi tentang kejadian TIKANAH dipukul oleh terdakwa selaku suaminya, pada malam itu hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian itu tetapi dari melihat luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri TIKANAH, saksi dapat mengetahui bahwa laporan TIKANAH bila dipukul terdakwa dapat diterima sehingga saksi menyarankan agar WAKIMIN dan TIKANAH menyelesaikan baik-baik secara kekeluargaan dengan terdakwa selain itu agar TIKANAH segera diobati ke dokter RS Panti Wilasa , yang terdekat untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa benar TIKANAH maupun orang tuanya tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut dan mereka akan melaporkan kepada pihak berwajib karena itu saksi selaku Ketua RT tidak dapat menghalanginya sebab itu adalah hak TIKANAH dan orang tuanya;
- Bahwa benar TIKANAH masih ikut WAKIMIN dan tinggal satu rumah dengan usaha membuka warung dirumahnya; Sedangkan terdakwa jarang sekali tinggal dirumah TIKANAH sebab terdakwa masih sering tinggal dirumah orang tuanya sendiri yang letaknya bertetangga dan hanya berbeda RT saja;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kejadian itu selain itu pula memang benar TIKANAH dan terdakwa sudah menjadi suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2001 di KUA Kecamatan Gayamsari Semarang;

Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan;

1.3. WAKIMIN bin KAMISIDIN :

Sebelumnya diambil sumpah menurut agama Islam oleh Hakim Ketua Majelis kemudian memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah orang tua kandung (ayah kandung) dari TIKANAH sedangkan terdakwa adalah mantu saksi yang menikah dengan anak saksi tersebut pada tanggal 19 Juli 2001 di KUA Kecamatan Gayamsari Semarang;
- Bahwa benar sampai sekarang ini TIKANAH dan terdakwa belum dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kejadian TIKANAH hingga dipukul oleh terdakwa karena itu urusan mereka berdua sudah berumah tangga sendiri hanya saja memang saksi mengetahui akhir-akhir itu antara TIKANAH dan terdakwa sering bertengkar (cekok);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendengar pada saat TIKANAH berteriak didalam warung sehingga saksi segera menjumpai TIKANAH dan ternyata TIKANAH memberitahukan bahwa dirinya habis dipukul oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi sudah tidak melihat lagi terdakwa yang mana sebelumnya masih ada bersama TIKANAH didalam warung itu;
- Melihat kondisi anak kandungnya (TIKANAH) menderita luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri maka saksi turut sedih sehingga malam itu juga saksi dan TIKANAH segera pergi ke rumah pak RT untuk melaporkan perbuatan terdakwa yang memukul TIKANAH itu;
- Bahwa benar saat dirumah pak RT maka disarankan oleh pak RT agar kejadian itu supaya diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik namun saksi dan TIKANAH tidak dapat menerima akibat perbuatan terdakwa tersebut hingga anak saksi luka memar dipangkal hidung itu;

Bahwa benar selanjutnya saksi dan TIKANAH segera pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka memar yang diderita TIKANAH di RS Panti Wilasa, Smg; Bahwa benar kemudian setelah itu saksi dan TIKANAH masih emosi dan segera pergi ke kantor Polsekta Semarang Timur yang terdekat melaporkan perbuatan terdakwa itu dan supaya ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku walaupun akhirnya menyesal;

- Bahwa benar terdakwa selaku mantu belum bekerja hingga sekarang ini;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa itu baru satu kali ini dan sebelumnya tidak pernah memukul TIKANAH menurut saksi;
- Bahwa benar saksi juga mendengar dari orang lain bahwa terdakwa telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang masih satu kampung Kaligawe;
- Menurut saksi bahwa perkawinan antara TIKANAH dan terdakwa adalah didasarkan saling cinta dan tidak ada paksaan sama sekali;
- Menurut saksi bahwa bila ada percekocokan diantara terdakwa dan TIKANAH adalah hal yang wajar didalam membina hubungan rumah tangga akan tetapi tidaklah benar bila terdakwa selaku suami memukul TIKANAH yang merupakan isterinya sah itu; Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul anaknya itu merupakan hal yang tidak baik dan membuat saksi juga menjadi emosi dan sakit hati;

Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi didepan persidangan;

- Keterangan Ahli : Nihil.

Surat :

Surat merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat(1) huruf c KUHAP sehingga Jaksa Penuntut Umum didalam perkara ini mengajukan 2(dua) alat bukti berupa surat yaitu :

- 3.1. Berkas Perkara itu sendiri, NoRol : BP/46/XII/2001/SERSE tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Semarang Timur sehingga menurut UU adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti karena BP dalam perkara ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu;
- 3.2. Hasil pemeriksaan VER yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Charles pada RS Panti Wilasa Semarang dengan Nomor : 1023/RSPWDG/RM/XI/2001 tertanggal 25 Nopember 2001 yang berisi hasil kesimpulan bahwa luka memar (Hematoma) pada pangkal hidung dibawah mata kiri TIKANAH dengan ukuran 1,0 X 0,5 Cm serta terdapat nyeri pada penekanan (nyeri tekan positif);

Petunjuk :

- Petunjuk merupakan alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga dalam perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyai dan memperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun VER yang mengatkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku yang memukul TIKANAH bin WAKIMIN, adapun yang dapat dijadikan petunjuk adalah sebagai berikut :
- TIKANAH membenarkan bahwa dirinya telah dipukul sebanyak satu kali oleh terdakwa didalam warung pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001 sekitar pukul 20.00 WIB dirumahnya di kampung Sawah Besar Gang III No 38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kec, Gayamsari, Semarang; dan kena dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri hingga luka memar;
- Wakimin selaku orang tuanya TIKANAH membenarkan pula bahwa malam itu melihat ada luka memar dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri TIKANAH setelah TIKANAH dipukul terdakwa, karena Wakimin mendengar keributan beberapa saat sebelumnya antara Tikanah dan terdakwa sebelum kejadian didalam warung didalam rumahnya;
- Bambang Suhartoyo selaku pak RT membenarkan pula bahwa dibagian pangkal hidung dibawah mata kiri Tikanah ada luka memar karena mendapatkan laporan dari Tikanah dan Wakimin malam itu juga setelah dipukul terdakwa;
- Luka memar yang diderita Tikanah sesuai dengan hasil VER No.1023/RSPWDG/RM/XI/2001 tanggal 25 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles pada RS Panti Wilasa Semarang;

- Terdakwa didepan persidangan membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah disidang;

Sehingga berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut diatas semakin jelas - bahwa terdakwa adalah pelaku yang memukul Tikanah hingga luka memar dan menderita sakit nyeri dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 351 ayat (1) KUHI Jo Pasal 356 ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5. Keterangan Terdakwa YUPRONI bin SUPARNO :

- Bahwa benar terdakwa adalah suami sah dari Tikanah binti Wakimin, berdasarkan pernikahan resmi yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gayamsari Semarang, pada tanggal 19 Jyuli 2001.
- Bahwa benar pernikahan antara terdakwa dan Tikanah didasarkan atas cinta dan saling suka tanpa paksaan;
- Bahwa benar pernikahan terdakwa - Tikanah itu hingga kini belum dikaruniai anak dari Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa benar Tikanah menerima terdakwa sebagai suami apa adanya, walaupun saat itu terdakwa belum bekerja bahkan hingga kinipun belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa jarang sekali tinggal serumah dengan Tikanah, karena terdakwa masih ikut orang tuanya yang tinggal dikampung Kaligawe juga hanya berbeda RT saja;
- Bahwa benar sering terdakwa mengakui dirinya bertengkar dengan Tikanah namun belum pernah sebelumnya diri terdakwa memukul Tikanah, dan baru satu kali itu hingga luka memar dibagian pangkal hidung di bawah mata kirinya;
- Bahwa benar kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2001, sekitar pukul 20.00 WIB didalam warung dirumah mertua terdakwa dikampung Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Semarang;
- Bahwa benar atas kejadian itu terdakwa sekarang menyesali perbuatan dan sekarang inipun terdakwa masih sayang dengan Tikanah;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, yaitu :

Dakwaan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sahnya, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sbb :

1. Barang siapa :

Subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah setiap orang, laki-laki atau perempuan, sehat walafiat jasmani -rohani dan mampu-mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum; yakni terdakwa : YUPRONI bin SUPARNO yang setelah diteliti dan diperiksa identitasnya didepan persidangan adalah cocok dan sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Disamping itu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Tikanah, Wakimin dan Bambang Suhartoyo bahwa benar terdakwa adalah orang atau pelaku yang memukul Tikanah didalam warung dirumah Tikanah di - Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Semarang pada hari Sabtu tgl.10-11-2001 sekitar pukul 20.00 WIB malam. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Dengan sengaja

1. Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka :

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa menurut keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yaitu : Tikanah binti Wakimin, Bambang Suhartoyo dan Wakimin bin Kamisidin bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10-11-2001 sekitar pukul 20.00 WIB malam Tikanah binti Wakimin telah dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya hingga luka memar didalam warung dirumah Tikanah dan Wakimin di Sawah Besar Gang III No.38 Rt.2 Rw.3 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Semarang; hal ini dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan pada saat memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi begitu pula pada saat terdakwa memberi keterangannya sendiri didepan persidangan bahwa benar dirinya dengan menggunakan tangan kosong kanannya cukup kuat temeninja Tikanah sebanyak satu kali hingga kena dibagian pangkal hidung karena jengkel diri terdakwa selalu dihina oleh Tikanah karena terdakwa orang tidak punya; Selain itu berdasarkan alat bukti surat berupa : hasil pemeriksaan VER No.1023/RSPWDC/RM/XI/2001 tanggal 25 Nopember 2001 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr.Charles pada RS Panti Wilasa Smg dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Tikanah menderita luka memar (Hematoma) dibagian pangkal hidung dibawah mata kirinya dengan ukuran 1,0X 0,5 Cm serta terdapat nyeri pada penekanan (nyeri tekan positif). Ditambah lagi alat bukti petunjuk yang menguatkan bahwa terdakwa adalah yang memukul Tikanah pada malam itu Sabtu tanggal 10-11-2001 sekitar pukul 20.00 WIB, dari Wakimin bin Kamisidin maupun Bambang Suhartoyo apalagi terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diberikannya didepan persidangan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri sahnya :

Berdasarkan keterangan saksi Wakimin bin Kamisidin, Tikanah bin Wakimin didepan persidangan dengan dibawah sumpah membenarkan bahwa Tikanah adalah isteri sah terdakwa berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Gayamsari Semarang pada tanggal 19 Juli 2001 yang telah ditunjukkan didepan persidangan dan ada didalam BP; yang mana terdakwa membenarkan pula bahwa Tikanah adalah isteri terdakwa yang dinikahinya pada tanggal 19 Juli 2001 di KUA Gayamsari Semarang dengan disaksikan oleh Wakimin bin Kamisidin;

Sedangkan penganiayaan yang diperbuat oleh terdakwa telah dibuktikan terlebih dahulu diatas sehingga telah menambah keyakinan lagi dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa YUPRONI bin SUPARNO adalah pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sahnya yang bernama Tikanah binti Wakimin dan perbuatan terdakwa itu telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 1 KUHP ; Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan maka terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian sudah sepatasnyalah terdakwa mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa maka berkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

al-hal yang memberatkan :

Sifat perbuatan terdakwa yang menganiaya isteri sahnya sendiri;

al-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Isteri terdakwa (saksi Tikanah binti Wakimin) telah memaafkan perbuatan

Terdakwa;

Terdakwa masih sayang dan cinta terhadap isterinya; (saksi korban Tikanah) Dipersidangan telah dapat dilihat bahwa luka memar yang diderita Tikanah sudah sembuh;

Berdasarkan uraian dimaksud kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;


M E N U N T U T :

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUPRONI bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sahnya, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 356 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUPRONI bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan serahkan pada sidang hari Senin tanggal 11 Pebruari 2002.

JAKSA PENUNTUT UMUM,


JOKO WIBISONO, SH.
Jaksa Pratama NIP.230022867



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 070 / 0077 / P / I / 2002

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 8 Januari 2002 no. 070 / 008 / I / 2002
2. Surat dari FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEBIJATNATA SEMARANG
tgl. 21 Desember 2001 nomor 2.2.02/2004/UKS.05/XII/2001
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SVB. ANDREAS DANNY ARMANTO
 2. Pekerjaan : MAHA SISWA
 3. Alamat : JL. TEUKU UMAR NO. 27 Semarang
 4. Penanggungjawab : Y. BUDI SARWO, SH. MH
 5. Maksud tujuan research/survey : penyusunan Skripsi berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTERI (STUDI K/SUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).
 6. Lokasi : SEMARANG

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
10 Januari - 10 April 2002

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jawa Tengah
3. Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota di Semarang
5. Arsip.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 9 Januari 2002

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

DRS. H. KRIS K., S.B. BAG. UMUM



DRS. H. KRIS K., S.B. BAG. UMUM
TEL. 030-403-982

Nomor : 0701.068 /1/2002.
Sifat : -
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 8 Jan 2002.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/2044/UKS.051XII/2001 tgl 21 Des 2001 tentang maksud Sdr. SEGOND VON B. ANDREAS DANNY ARMANTO akan mengadakan penelitian berjudul : " PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI ", untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 10 Jan - 10 April 2002
Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan KESBANG dan LINMAS Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mematuhi tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
JAWA TENGAH



S. PRAYITNO

S E M A R A N G

Nomor : 09 / Rst / 2002
Lampiran : ---
Hal : Surat Keterangan
Research.

SURAT KETERANGAN

No. : 09 / Rst / 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku Koordinator K.K.L menerangkan :


Nama : SVB Andreas Danny Armanto
No. Induk : 93.20.977
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl.Teuku Umar No.27 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 17 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2002 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 17 Januari 2002

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.


NY. SUPARTI HADHYONO, SH.MH
NIP. 040 010 717.